

Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Waris Anak Dalam Kandungan

Nur Ma'rifah.A¹, Andi Satrianingsih², A. Asdar³

ID

¹ Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

² Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

³ Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

nurmarifah43@gmail.com (Nur Ma'rifah.A)

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 November 2025

Revised 1 Desember 2025

Accepted 20 Desember 2025

Available online 23 Desember 2025

Kata Kunci:

Hukum Islam, Waris, Anak dalam Kandungan

Keywords:

Islamic Law, Inheritance, Unborn Children



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang hak waris anak dalam kandungan, dan 2) Untuk mengetahui metode pembagian hak waris anak dalam kandungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melibatkan analisis yang bersumber pada kepustakaan (library research), dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yuridis yaitu, pendekatan yang berfokus pada aspek-aspek hukum, serta menjadikan aturan hukum menjadi fokus penelitian. Serta data yang disajikan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, Buku-buku Hadist, Buku-buku fikih, Jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian dikumpulkan dan dianalisa sehingga menghasilkan gambaran yang sebenarnya tentang hukum yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam tentang hak waris anak dalam kandungan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat dua syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar anak dalam kandungan mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris, serta berhak mendapatkan hak warisnya sebagai anak dalam kandungan yaitu terbukti keberadaan janin secara pasti dalam rahim ibunya ketika pewaris meninggal dunia dan anak yang masih dalam kandungan dilahirkan dalam keadaan hidup, 2) Dalam pembagian warisan anak dalam kandungan berdasarkan hukum Islam, terdapat dua metode pembagian yang dapat dilakukan terhadap hak waris anak dalam kandungan ialah pembagian yang akan dilakukan setelah anak dalam kandungan lahir (ditunda), atau dengan metode pembagian yang dilakukan ketika anak masih dalam kandungan ibunya.

ABSTRACT

This study was conducted with the following objectives: (1) to examine the Islamic legal perspective on the inheritance rights of a fetus (an unborn child), and (2) to identify the methods of distributing inheritance rights to a child in the womb. This research employs a qualitative method through library research, supported by a normative juridical approach—an approach that focuses on legal aspects and places legal norms at the center of analysis. The data presented in this study are derived from the Qur'an, hadith collections, works of fiqh, academic journals, and other relevant literature. These materials were collected and analyzed to produce an accurate description of the legal provisions related to the Islamic legal perspective on the inheritance rights of a child in the womb. The findings of this study indicate that: (1) there are two cumulative requirements that must be fulfilled for a child in the womb to have an inheritance relationship with the deceased (the heir) and thus be entitled to receive their share, namely: the confirmed existence of the fetus in the mother's womb at the time of the heir's death, and the child being born alive; (2) in the distribution of inheritance to a fetus according to Islamic law, there are two possible methods: postponing the distribution until the child is born, or distributing the inheritance while the child is still in the womb.

1. INTRODUCTION

Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka urusan keduniawianya telah selesai. Namun disisi lain berdampak kepada keluarga yang ditinggalkannya. Salah satu dampak yang terjadi yaitu dalam pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal dunia (wafat) ia akan meninggalkan keluarga, kerabat, serta harta benda (warisan) yang dimiliki semasa hidupnya. Dimana

harta benda peninggalan tersebut itulah yang akan menjadi warisan untuk keluarganya yang termasuk sebagai golongan ahli waris.

Dalam hukum Islam, pembagian harta benda peninggalan pewaris atau biasa disebut juga sebagai tirkah pewaris, dan merupakan topik yang dibahas dalam ilmu fikih mawaris. Hal ini bertujuan untuk memecah konflik yang dapat terjadi antara ahli waris (Suhrawardi K. Lubis dan Komis, 2004),

Sepeninggalan seorang pewaris dapat memicu berbagai konflik yang bisa saja terjadi, terutama terkait harta warisan peninggalan pewaris yang dimiliki semasa hidupnya. Terlebih lagi jika sebelumnya pewaris tidak menyiapkan surat wasiat kepada siapa saja hartanya akan diwariskan nanti ketika pewaris wafat, maka situasi ini dapat menjadi konflik di antara sesama ahli waris (Maulana Miftahul Khairi, 2021).

Konflik yang muncul akibat harta warisan, sering kali menjadi penyebab perselisihan dalam sebuah keluarga, terutama dalam menentukan siapa saja yang memiliki hak atas harta benda (warisan) tersebut, serta besar berapa bagian yang akan diterima?. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai warisan adalah langkah yang perlu untuk menghindari perselisihan yang dapat timbul dalam keluarga, terutama dalam kasus pembagian warisan. Salah satu perselisihan yang umum terjadi dalam masalah pembagian warisan, yaitu ketika ada ahli waris merasa bahwa pembagian warisan tidak adil. Hal ini dapat menyebabkan keretakan hubungan kekeluargaan, bahkan berujung pada tindak kekerasan karena warisan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pembagian warisan secara damai, transparan, serta melibatkan musyawarah diantara ahli waris, hal ini sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembagian warisan, guna menghindari konflik seperti perebutan harta warisan dalam keluarga (Raja Ritonga, 2024).

Dalam hukum Islam, ketika menetapkan ahli waris terbagi menjadi tiga bagian yaitu : dzawil furudh, dzawil ashabah, dan dzawil arham. Dzawil furudh dan dzawil ashabah merupakan ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, dan berhak atas warisan tersebut. Sedangkan dzawil arham yaitu orang-orang yang secara kekerabatan dengan pewaris, akan tetapi bagiannya tidak diatur sehingga tidak berhak menjadi ahli waris selama dzawil furudh dan dzawil ashabah masih ada (Maimun Nawawi, 2016). Salah satu aspek yang sangat penting dalam menetapkan bagian warisan ialah mengetahui jenis kelamin setiap ahli waris. Dimana dalam konteks kewarisan dalam Islam tidak dipandang dari segi usia ahli waris.

Dalam penetapan ahli waris, maka terdapat syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat ahli waris dikatakan dapat mewarisi, yaitu ketika sepeninggalan pewaris, ahli waris harus dalam keadaan hidup. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ketika pewaris meninggal dunia, terdapat salah satu ahli warisnya merupakan anak dalam kandungan, yang tentu saja belum diketahui secara pasti keadaannya dalam kandungan ibunya.

Sebagaimana masalah ini, belum dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga status hak waris anak dalam kandungan tidak jelas, apakah keberadaan anak dalam kandungan termasuk sebagai ahli waris? atau ketidakpastian dalam keberadaannya mengakibatkan anak dalam kandungan tidak diakui sebagai ahli waris?.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan sebagai bahan utama dalam mengolah dan menganalisis data sebagaimana lazim dilakukan dalam kajian hukum Islam (Khairi, 2021). Seluruh data diperoleh dari kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lain yang relevan untuk memahami secara komprehensif pandangan hukum Islam mengenai hak waris anak dalam kandungan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian aturan-aturan hukum, nash syariat, dan prinsip-prinsip fikih yang berkaitan langsung dengan persoalan kewarisan (Lubis & Komis, 2004).

Data dalam penelitian ini berfungsi sebagai sarana konfirmasi teori dan sebagai pijakan dalam menarik kesimpulan. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, kitab-kitab Hadis seperti Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, serta kitab fikih klasik seperti al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, al-Mawārīts fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah, dan al-Khulāshah fī 'Ilm al-Farāidh (Nawawi, 2016). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, dan literatur pendukung lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian sehingga memperkaya dan memperkuat analisis (Khairi, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber teoretis yang relevan dengan isu penelitian. Setiap data yang terkumpul kemudian diseleksi untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian sehingga hanya data yang relevan dan mendukung pembahasan yang digunakan sebagai rujukan (Ritonga & Harahap, 2024).

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Tahapan analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan pada tahap akhir setelah seluruh data dianalisis secara sistematis dan disesuaikan dengan rumusan masalah sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai pandangan hukum Islam tentang hak waris anak dalam kandungan (Khairi, 2021).

3. RESULT AND DISCUSSION

METODE PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN

A. *Konsep Pembagian Warisan Anak dalam Kandungan*

Dalam hukum Islam telah ditetapkan aturan pembagian hak atas harta warisan dengan cara adil dan terperinci. Dalam hukum Islam juga mengatur tentang hak kepemilikan yang dimiliki oleh setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan (Heva Derika Mustofa et al, 2023). Dalam pembagian warisan anak dalam kandungan, dapat dilakukan dengan dua cara (sutrawardi,2023) yaitu :

1. Dilakukan dengan cara dibagikan setelah anak tersebut lahir (ditunda).

Dengan menunggu lahirnya anak dalam kandungan, maka dengan menggunakan metode ini, lebih memudahkan untuk penentuan status dan bagian anak dalam kandungan tersebut, sebagai ahli waris dari pewaris. Hal ini mencegah timbulnya masalah karena keadaan anak tersebut sudah pasti, dan hak waris anak yang sudah jelas keadaannya tidak akan menjadi masalah (anwar,2021) Maka saat lahirnya anak dalam kandungan dengan keadaan hidup serta dengan jenis kelamin yang sudah jelas, akan membuat pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan mudah tanpa memperkirakan keadaan anak dalam kandungan.

2. Pembagian dilakukan saat anak belum dilahirkan.

Apabila terdapat beberapa atau bahkan semua dari ahli waris meminta agar proses pembagian harta warisan peninggalan pewaris dipercepat, tanpa harus menunggu kelahiran anak dalam kandungan, maka para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya membagi harta warisan kepada ahli waris, sedangkan ada diantara ahli waris yang belum diketahui dengan pasti keadaannya dalam kandungan, sehingga sulit dalam menentukan status kewarisannya, pendapat-pendapat yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Pendapat mazhab Malikiyyah dan Syafi'iyah ialah bahwa ahli waris tidak diperkenankan untuk membagi harta warisan sebelum kelahiran janin yang ada dalam kandungan sampai keadaannya menjadi jelas. Sebab pembagian warisan sebelum waktu tersebut dianggap masih terlalu dini sehingga berpotensi merugikan pihak-pihak ahli waris yang lain. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan berbagai ketidakpastian, dimana anak yang masih dalam kandungan mungkin tidak mendapatkan bagian warisan
- b. Pendapat mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah ialah tidaklah wajib bagi ahli waris untuk menunggu hingga bayi lahir, karena untuk mencegah upaya kemaslahatan dimana dapat memberatkan ahli waris yang lain. Akan tetapi, pembagian warisan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan mempertimbangkan kemungkinan bagian yang akan diterima anak dalam kandungan. Dimana bagian anak dalam kandungan ditangguhkan hingga keadaannya sudah jelas.
- c. Sedangkan pendapat sebagian ulama Hanafiah bahwa jika kelahiran bayi yang diperkirakan tidak lama lagi, maka berbijaksanalah dalam menunggu hingga anak dilahirkan. Hal ini dilakukan karena tidak ada kerugian yang muncul bagi ahli waris lainnya dalam proses menunggu kelahiran anak. Namun sebaliknya jika kelahiran anak dalam kandungan dianggap terlalu lama, maka harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan perkiraan bagian yang diterimanya. Sedangkan bagian untuk anak dalam kandungan ditahan hingga kejelasan statusnya jelas (Nashir, t.p 1432)

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam pembagian warisan, pentingnya memperhatikan hak-hak setiap ahli waris dan bersikap adil serta berhati-hati, dalam keadaan bayi yang belum lahir dan kebutuhan ahli waris yang sudah jelas keadaannya untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Sebagaimana tujuan hukum Islam sebagai kemaslahatan hidup manusia.

Jika ahli waris yang lain menginginkan agar harta warisan disegerakan pembagiannya, maka harta warisan dapat dibagi dengan cara memperhitungkan bagian berdasarkan tiap-tiap perkiraan anak dalam kandungan, kemudian melakukan perkiraan yang memiliki bagian warisan paling besar diantara perkiraan, diberikan untuk bagian warisan anak dalam kandungan. Lalu bagian itu disimpan atau ditahan sementara,

hingga lahirnya anak dalam kandungan. Namun apabila saat kelahirannya dan kenyataannya berbeda dengan perkiraan saat dilakukan pembagian warisan, maka harta warisan dapat dibagi ulang. Dengan menggunakan metode ini, maka akan terjadi beberapa permasalahan yang mungkin saja terjadi. Karena ketidakpastian keadaan pada anak yang masih dalam kandungan ibunya (aswar, 2021)

Hal ini dilakukan, sebab keadaan anak dalam kandungan masih buram, apakah keadaan anak dalam kandungan mati, seorang anak laki-laki, seorang perempuan, kembar laki-laki, atau bahkan kembar perempuan, atau kembar laki-laki perempuan. Sehingga dalam kondisi ini dapat dilakukan enam perkiraan.

Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian menggunakan enam perkiraan waris anak dalam kandungan yaitu :

1. Menentukan bagian warisan kepada ahli waris yang lain (yang sudah jelas ketentuan bagiannya) sedangkan anak dalam kandungan dengan menggunakan enam perkiraan yaitu: mati, seorang laki-laki, seorang perempuan, kembar laki-laki, kembar perempuan, dan kembar laki-laki perempuan.
2. Menentukan asal masalah dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil (KPK) pada setiap bagian perkiraan dan bagian ahli waris yang lain.
3. Membandingkan di antara asal masalah yang ada dari enam perkiraan dengan menggunakan salah satu dari 4 cara ini (*tadakhul*, *tamatsul*, *tawafuq*, dan *tabayun*) untuk mendapatkan *al jamiah* yang digunakan untuk menyelesaikan enam perkiraan tersebut.
4. Setelah di dapatkan *al jamiah*, lalu membagi *al jamiah* dengan asal masalah untuk menghasilkan *juz'u siham*.
5. Kemudian mengalikan hasil *juz'u siham* dengan setiap bagian ahli waris yang ada dari enam perkiraan, untuk mengetahui jumlah hak setiap ahli waris.
6. Selanjutnya dilakukan perbandingan bagian anak dalam kandungan di enam perkiraan, jika seorang (ahli waris) menerima warisan dari semua perkiraan dan bagiannya tetap sama, maka bagian tersebut diberikan kepadanya. Dan jika bagian seseorang (ahli waris) menjadi lebih kecil diantara enam perkiraan, maka diberikan bagian yang kecil. Dan jika seorang ahli waris hanya menerima bagian hanya di satu perkiraan saja, maka bagiannya tidak diberikan terlebih dahulu.
7. Menahan bagian terbesar dalam bagian perkiraan anak dalam kandungan, sampai keadaan janin menjadi jelas (Muhibbussabry, 2024)

Hal ini dilakukan agar apabila anak lahir dan ternyata tidak sesuai dengan perkiraan, maka bagian warisan yang sudah disiapkan itu tetap mencukupi, dan tidak akan mengurangi hak-hak anak dalam kandungan sedikit pun. Dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima, maka dapat dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai aturan hukum yang ada. Demikian kesepakatan ulama dalam memberikan bagian kepada janin yang masih dalam kandungan ibunya.

Contoh: Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang hamil dan saudara kandung laki-laki.

Ushul Masalah		4		8		8		8 (16)		24		8/ (24)
Istri	1/4	1	1/8	1	1/8	1	1/8	1/ (2)	1/8	3	1/8	1/ (3)
Saudara kandung Laki-laki	A	3	M	-	A	3	M	-	A	5	M	-
Hamil	-	-	A	7	1/2	4	A	7/ (14)	2/3	16	A	7/ (21)
Perkiraan Hamil	Me nin gga l		Lk		Pr		2 Lk		2 Pr		Lk dan Pr	

Keterangan :

M : Mahjub

A : Ashabah

Gabungan Masalah $24 \times 2 = 48$

<i>Juz'u Siham</i>	12	6	6	3	2	2
Istri	12	6	6	6	6	6
Sdr Lk Kandung	36	-	18	-	10	-

Hamil	-	42	24	42	32	42
-------	---	----	----	----	----	----

Maka dalam keadaan ini, bagian anak dalam kandungan yang ditanggguhkan yaitu bagian terbanyak atau terbesar. Sehingga bagian terbesar pada keadaan ini ialah 42, dan merupakan bagian yang di mauqufkan yaitu bagian perkiraan anak laki-laki, kembar dua laki-laki, kembar laki-laki perempuan.

B. Keadaan Anak dalam Kandungan

Dalam masalah waris, ada beberapa keadaan yang mungkin saja dapat terjadi, contohnya anak dalam kandungan boleh saja menghijab ahli waris yang ada secara hijab *hirman* (terhalang total) atau terhijab (terhalang) oleh ahli waris yang lain, atau boleh jadi mendapatkan bagian dalam satu keadaan dan tidak mendapatkan dari keadaan yang lain (Muhibbussabry,2024)

Sehingga terjadi beberapa kemungkinan yang dapat terjadi ketika dilahirkannya anak dalam kandungan. Adapun yang digunakan di sini yaitu:

1. Keadaan pertama, yaitu jika janin yang masih dalam rahim ibunya, dan keadaannya tidak termasuk ahli waris dalam kondisi apapun, baik anak tersebut lahir dalam keadaan laki-laki maupun perempuan. Sehingga tidak perlu untuk menunggu lahirnya anak dalam kandungan. Contohnya seorang suami meninggal, dan ahli warisnya terdiri dari seorang istri (yang menjadi ahli waris), ayah (yang menjadi ahli waris), dan ibu yang mengandung (mengandung anak dari suami yang lain, bukan dari ayah kandung pewaris). Yang berarti jika janin yang ada dalam kandungan ibu pewaris lahir, maka posisinya sebagai saudara laki-laki seibu pewaris. Maka pada ssituasi ini, posisi anak dalam kandungan menjadi terhijab, sebab keberadaan ayah pewaris sebagai *ashabah* (ahmad Sarwat,2021) Maka, dalam hal seperti ini harta warisan yang ditinggalkan pewaris dapat langsung dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak tanpa memperhatikan lagi keadaan anak dalam kandungan.
2. Keadaan kedua, yaitu ketika janin dianggap dapat mewarisi dalam keadaan tertentu (sebagai laki-laki atau perempuan), sedangkan tidak menjadi ahli waris dengan kemungkinan yang lain (dalam keadaan berkelamin khunsa), maka dalam keadaan ini, bagian tertentu dari harta warisan diberikan ke penerima waris yang ada, dengan memperhitungkan janin yang ada dalam kandungan ialah salah satu ahli waris, namun bagian ini ditanggguhkan sementara sampai lahirnya anak dalam kandungan dengan keadaan hidup. Sehingga hak waris sepenuhnya diserahkan kepadanya dan ahli waris lainnya. Namun, jika setelah lahir dan ternyata tidak termasuk dalam kategori sebagai ahli waris, maka harta yang ditanggguhkan tadi dibagikan kembali kepada ahli waris .
3. Keadaan ketiga, apabila janin dalam kandungan sebagai ahli waris yang dapat mewarisi dengan segala kemungkinan (baik ia sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan) hanya saja hak warisnya bisa berbeda-beda nilainya (sesuai jenis kelamin), maka dalam keadaan ini diberikan dua kemungkinan dan dibekukan bagian untuk janin yang masih dalam kandungan dengan bagian maksimal. Hal ini disebabkan karena boleh saja janin sebagai anak laki-laki yang dimana bagian yang diperoleh laki-laki lebih banyak daripada bagian anak perempuan. Dan sebaliknya, mungkin saja berjenis kelamin perempuan yang memperoleh bagian lebih sedikit dari laki-laki.

Contohnya seorang laki-laki meninggal dunia dan memiliki ahli waris seorang istri yang sedang hamil, ayah, dan ibu.

4. Keadaan keempat, jika bagian janin dalam kandungan tetap bagiannya ketika sebagai laki-laki maupun perempuan, maka dilakukan pengisihan pada bagiannya, lalu memberikan bagian para ahli waris yang telah ada.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan memiliki seorang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan seorang ibu yang hamil dari ayah yang bukan ayah kandung pewaris. jika janin tersebut lahir, maka bagian yang diperoleh tetap sebagai saudara seibu dari pewaris, (baik ia laki-laki maupun perempuan), karena posisinya sebagai saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu memiliki derajat yang sama.

5. Keadaan kelima, jika hanya anak dalam kandungan sebagai ahli waris, atau terdapat ahli waris yang lain akan tetapi posisinya menjadi terhalang hak kewarisannya disebabkan adanya anak dalam kandungan, maka dalam keadaan seperti ini dilakukan penanggihan bagian warisan kepada ahli waris hingga masa kelahirannya. Jika janin terlahir dengan keadaan hidup, maka seluruh harta warisan merupakan

bagiannya, akan tetapi jika kelahirannya dalam keadaan mati, maka harta warisan dibagikan kepada semua ahli waris lainnya yang memiliki hak atas harta warisan.

Contohnya, seseorang wafat dan meninggalkan menantu perempuan yang sedang hamil (istri dari anak laki-lakinya), dan saudara seibu. Maka dalam kondisi ini, anak yang dalam kandungan itu jika lahir akan menggugurkan hak waris saudara laki-laki seibu pewaris, karena bila janin tersebut lahir sebagai laki-laki maka posisinya sebagai cucu dari keturunan pewaris yang memperoleh seluruh sisa warisan yang ada karena merupakan *ashabah*. Begitupun sebaliknya, jika anak terlahir sebagai anak perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris maka, akan memperoleh setengah dari sisa harta warisan sehingga sisanya akan dibagikan kepadanya sebagai

5. CONCLUSION

Hukum Islam mengatur hak waris setiap ahli waris secara adil, termasuk bagi anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak dalam kandungan dapat menjadi ahli waris apabila telah terbukti keberadaannya saat pewaris meninggal dan kemudian lahir dalam keadaan hidup. Dengan terpenuhinya dua syarat tersebut, statusnya dianggap hidup sehingga berhak menerima warisan. Dalam praktiknya, pembagian warisan bagi anak dalam kandungan dapat dilakukan dengan dua cara: ditangguhkan hingga anak lahir agar bagiannya dapat ditentukan secara pasti, atau dilakukan segera dengan menetapkan bagian tertinggi berdasarkan beberapa kemungkinan keadaan janin, yang kemudian disimpan sementara hingga anak lahir. Jika hasil kelahiran berbeda dari perkiraan, pembagian warisan dapat disesuaikan kembali. Intinya, hukum Islam memastikan bahwa hak waris anak dalam kandungan tetap terlindungi dan diberikan secara proporsional sesuai ketentuan syariat.

6. ACKNOWLEDGE

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk apa pun.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen, pembimbing akademik, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan pengetahuan yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan optimal.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum Islam mengenai hak waris anak dalam kandungan.

7. REFERENCES

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Abdul Wahid, Moh. Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Abdurrahman, Toha. *Pembahasan Waris dan Wasihiyat Menurut Hukum Islam* Yogyakarta: t.p., t.th.
- Abidin, Muhammad Amin bin Umar bin Abd al- Aziz Ibnu, *Rad al-Muhtar Ala al-Dar al-Muhtar wa Hasyiah Ibnu Abidin*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah. tt.h.
- Agusti, Intan Puspa Dewi. "Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Yang Masih dalam Kandungan", *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2019
- Ahmad Nuh, Aswar. "Pandangan Hukum Islam tentang kewarisan Anak dalam Kandungan". *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3 no.2. 2021.
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah dan Waris*. Cet I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Alfarisi, Salman. "Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Fikih Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*. 2020.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Cet XXI; Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam dipandangan dari Perspektif Hukum Islam Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 no. 1, t.th.
- Al-Baihaqi. *As-Sunan Al-Kubra*. Juz. III. Beirut: Darul Kitab Alamiyah. 2003.
- Bakar, Abu Al-Baihaqi. *Assunan Assogir Lil Baihaqi*. Juz II; Bakistan: t.p. 1989.
- Darmawan. *Prioritas Wasiat dan Hutang dalam Warisan (perbandingan mazhab)*. 2018.

- Darmawan. "Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li'an". *Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* 21 no. 2. 2018.
- Derika Mustofa, M Zuhdi Imron, Gibtiah, Heva. "Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)", *Jurnal Muqarramah* 7, no. 2. 2023.
- al- Dimasyqi, Ismail bin Umar bin Kasir al-Quraisy. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Juz IV. Beirut: Dar al-Tayyibah. 1999.
- Faiz Fahrullah, Ade. "Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdota (*Burgerlijk Wetbook*)". *Jurnal Hukum Islam* 21 no.1. 2021.
- Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya, Isniyatin. "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam". *The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2. 2021.
- Al-Fardi, Ibrahim bin Abdillah bin Abdillah. *al-azbu al-Faid Syarhu 'Umdah al-Faraid*, t.p. t.th.
- Al-Ghamidi, Nashir bin Muhammad bin Musyri. *Al Khulashatu fi Ilmil Faroidh*. Cet X; t.t: t.p. 1432.
- Ghanza Nizami, Auliya. "Hak-hak Keperdataan Janin dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 52 no. 1. 2018.
- Al-Hafid, Ibnu Rusd. *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtasid*. Semarang: Toha Putra, t.th
- Hanafi Dain Yunta, Chamdar Nur, Amirullah, Akhmad. "Hak Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i school and Hanafi School)", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 3. 2021.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2019.
- Hasanudin. *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*. Cet I; Jakarta: Kencana. 2020.
- Irfan, M.Nurul. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah. 2012.
- Iriyanti. "Hak Waris Anak dalam Kandungan dihubungkan dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kopilasi Hukum Islam". *Jurnal Surya Kencana Dua; Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. 2017.
- Jahja, Adi Susilo. *Sumber Acuan Primer, Sekunder, dan Tersier*. <https://dosen.perbanas.id/sumber-acuan-primer-sekunder-dan-tersier/>. (14 Mei 2024)
- "Janin", <https://kbbi.web.id/janin> (31 mei 2024).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan. 2019.
- Kennanda, Setyowati, Rofaah, Adhiya. "Kewarisan Anak dalam Kandungan dilihat dari Perspektif Hukum Islam". *Diponegoro Law Review* 3 no. 2. 2014.
- Khisni, A. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press. 2013.
- K.Lubis, Komis Simanjuntak, Suhrawardi. *Hukum Waris Islam*. Cet II; Jakarta: Sinar Graafika. 2024.
- Maakluf, Hasanain Muhammad. *al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo; Lajnah al-Bayan al-Arabiyah, tt.h.
- Malihatun, Lela. "Status Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Skripsi*. Jakarta: Fak. Agama Islam dan Universitas NU Indonesia, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- al-Maqdisiym, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qusamah, *al-Mugni li Ibnu Qudamah wa al-Syarh* . Maktabah al-Qathirah, t.p. 1968
- Miftahul, Khairi Maulana. "Analisis Hak Kewarisan Janin dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer". *Thesis*. Palangka Raya: Magister Hukum Keluarga , 2021.
- M.L Tobing K. N., David. *Jurnal Ilmu Social dan Pendidikan*. 2023.
- Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bahkti Wakaf. 1995.
- Muhibbussabry. "Hak Waris al-Hamlu (Anak dalam Kandungan) dan Penyelesaian dengan Metode Mauquf (Penangguhan)", *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah hukum dan Keadilan* . 2024.
- Muhibbin, Abdul Wahid, Moh. *Hukum Kewarisan Islam* Cet II; Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Muin, Ahmad Khotibul Umam, Abd. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam". *jurnal pendidikan dan Studi Islam* 1 no. 1. 2016.
- Al-Muqtasid, Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah*. Jilid 2. Semarang: Toha Putera. t.th.
- al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz 8. Beirut: Dar al-afaq al-Jadidah. t.th.
- Noviarni, Dewi. "Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 no.1 2021.
- Nur Assyafira, Gisca. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Social Islam* 8, no.1. 2020.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2017.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh. *Tafsir al-Qurtubi* , Cet; II, Qathirah; Dar al- Kutub al-Misriyyah. 1964.
- Rahman, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Cet II; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Rahman bin Abu Bakar, Abdul. *Ad-Durr Al-Mantsur*. Juz. II. Beirut: Dar Al-Fikr. t.t.

- Rahman. Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Alma'arif Bandung. 1975.
- RI, K. A. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan. 2019.
- Ridwan, Muannif, dkk.. "Sumber-sumber Hukum islam dan Implementasinya". *Jurnal of Islamic Studies* 1, no. 2. 2021.
- Ritonga, Amhar Maulana Harahap, Raja " Solusi Damai untuk Mencegah Konflik Keluarga". *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10 no.1. 2024.
- Ritonga, Raja. " Hak Waris Janin dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam Analisis dan Aplikatif", *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Cet V; Jakarta:Rajawali Pers. 2012.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Roji, Mochammad Samsukardi, Fahrur. "Pembagian Waris dalam Perspektif Hadis Nabi SAW". *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no.1. 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, terj.Asep Sobari, Fiqh Sunnah Jilid 3 Cet. IV; Jakarta. 2012.
- Sabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Perpustakaan Nasional. 2015.
- Salsabila, Nazma Tsania Salsabila. "Kewarisan Anak dalam Kandungan (Studi Kitab Khalashatul Kalam, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata), *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2022.
- Sanafiah, Fadri. "Studi Komparatif tentang Warisan Ahli Waris dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 9. 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Kehidupan Mawaris*, Cet. I; Jakarta: DU Publishing. 2011.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Warisan dalam Syari'at Islam disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pustaka*. Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro. 2006.
- Suardi Wekk, Ismail. *Metode Penelitian Sosial*. Cet III; t.t, CV.Adi Karya Mandiri. 2019.
- Sulistiani, Lis Siska. "Perbandingan Sumber Hukum Islam". *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1 no.1. 2018.
- Sulvian, Johan. "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam". *Jurnal Lex Privatum* 7, no. 3. 2019.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam*. Cet 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Syatar, Abdul. "Prioritas Wasiat dan Hutang dalam Warisan (perbandingan mazhab)". *Jurnal Al-'Adl* 1 no.1. 2018.
- Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh. *Tashil Al-Faraidh*. t.t: Ash-Shaf Media. 1985.
- Wahidin, Fikri. "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1 no.2. 2016.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet.III; Jakarta; t.t. 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani. 2011.